



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PARIWISATA

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Marewah
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang
Pos el – pariwisata_kepri@yahoo.com

Tanjungpinang, 3 Maret 2025

Nomor : B/500.13.2.3/54/DISPAR/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberian Rekomendasi

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Kepulauan Riau
Di
Tempat

Sehubungan dengan insiden yang terjadi di Leko Café dan Lounge Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2024, maka Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan evaluasi dan pertimbangan terhadap usaha pariwisata tersebut, yakni :

Nama Usaha : Leko Cafe Resto & Lounge Tanjungpinang
NIB : 9120218152504
Bidang Usaha : Bar
KBLI : 56301
Alamat : Jl. Aisyah Sulaiman Batu 8 Atas Dompok
Penanggung Jawab : Sukarno

Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang merujuk kepada :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pasal 457 ayat 2 (mengenai sanksi administratif termasuk pencabutan izin usaha);
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, pasal 1 (mengenai standar kegiatan usaha termasuk aspek keamanan dan keselamatan);
3. Hasil rapat dan evaluasi bersama OPD terkait, bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 Februari 2025;
4. Hasil evaluasi dan pertimbangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau bahwa terjadinya insiden perkelahian yang berujung pada kematian, dianggap sebagai kelalaian dan kegagalan pengelola usaha dalam menerapkan standar keamanan dan keselamatan bagi pengunjung.

Maka, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dengan ini merekomendasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pencabutan izin usaha Leko Cafe Resto & Lounge Tanjungpinang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau,



Guntur Sakti, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196912081990091001